



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 421/Kep.557-Disdik/2025

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI MEDANSATRIA
DI DAERAH KOTA BEKASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar serta mutu pendidikan anak berkebutuhan khusus di Daerah Kota Bekasi, perlu didirikan sekolah luar biasa negeri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah jo. Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan, pendirian dan penamaan unit sekolah baru ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Luar Biasa Negeri Medansatria di Daerah Kota Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik



A2170D7CBB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A2170D7CBB>

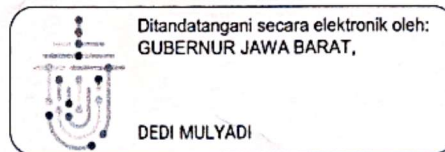
- Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI MEDANSATRIA DI DAERAH KOTA BEKASI.
- KESATU : Pendirian dan penamaan Sekolah Luar Biasa Negeri Medan Satria di Daerah Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Taman Harapan Baru Perumahan Taman Harapan Baru Nomor 22B Blok C4 RT 010/RW 022 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Daerah Kota Bekasi
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai dibuka Tahun Ajaran 2025/2026.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 September 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



A2170D7CBB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A2170D7CBB>